

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tak bisa dipungkiri bahwa kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu dari banyak sektor usaha yang bertumbuh dengan pesat dan menjadi penggerak dalam perekonomian. Nainggolan (2020) melaporkan bahwa menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari total pelaku usaha di Indonesia. Lebih lanjut, beliau juga menambahkan bahwa daya serap tenaga kerja dunia UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha, kemudian kontribusi UMKM sebesar 61,1% terhadap perekonomian nasional dan sisanya sebanyak 38,9% disumbangkan oleh para pelaku usaha besar (Nainggolan E. U., 2020).

Di sisi lain, Setiawan (2020) mengungkapkan bahwa setiap tahun setoran pajak dari sektor UMKM hanya berkisar antara Rp5 triliun sampai Rp6 triliun, bahkan jumlah UMKM yang terdaftar hanya sekitar 2,3 juta padahal jumlah UMKM di Indonesia bisa menembus 60 juta (Setiawan, 2021). Menurut Maramis (2021), melihat signifikansi kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia dan belum optimalnya kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak di Indonesia,

pemerintah berupaya memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Ketentuan mengenai rezim pemajakan khusus tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018). Berdasarkan peraturan dimaksud, kegiatan usaha dengan peredaran bruto atau omzet di bawah Rp4,8 miliar dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif sebesar 0,5% dari omzet. Lebih lanjut, rezim khusus tersebut dapat dimanfaatkan selama jangka waktu tertentu, yang bertujuan memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak dimaksud untuk mempersiapkan diri sebelum menerapkan ketentuan pengenaan PPh berdasarkan tarif umum (Maramis, 2021). Tarif umum merupakan tarif sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sejak adanya pandemi *Corona Virus Disease 209 (COVID-19)* melanda dunia di tahun 2020, berbagai sektor terkena dampaknya, khususnya sektor perekonomian. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2021), komponen perekonomian tahun 2020 mengalami kontraksi sehingga menyebabkan produk domestik bruto cenderung mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada kuartal III tahun 2020, Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi yang ditandai dengan kontraksi ekonomi setelah dua kuartal berturut-turut (Badan Pusat Statistik, 2021). Tak terkecuali dampak negatif tersebut juga menimpa UMKM, di

mana menurut Katadata *Insight Center* (2021) sebanyak 82,9% UMKM yang merasakannya. Sejalan dengan hal tersebut, survei Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan juga *World Bank* menyimpulkan bahwa pandemi menjadi penyebab para pelaku UMKM merasa kesulitan dalam membayar dan melunasi kewajiban mereka, bahkan sebagian dari para pelaku UMKM harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Katadata *Insight Center*, 2021).

Melihat hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong dan mendukung UMKM agar tetap dapat berkembang di masa pandemi COVID- 19 ini. Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program baik dalam konteks memulihkan perekonomian Indonesia maupun program yang kedepannya dapat diharapkan benar-benar memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM. Salah satu program pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan adalah memberikan insentif pajak untuk Wajib Pajak sesuai dengan yang tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 86/PMK.03/tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak COVID-19. Ketentuan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan. Lebih lanjut, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021, insentif tersebut diperpanjang masa berlakunya sampai dengan akhir tahun 2021. Pemerintah memberikan 6 (enam) insentif pajak untuk pihak-pihak terdampak COVID-19, salah satunya insentif Pajak Penghasilan (PPh) final sesuai PP Nomor

23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah (DTP) kepada Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yaitu sampai dengan Rp4,8 miliar.

Kaban (2021) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian insentif Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat dikatakan masih terus menghadapi berbagai tantangan di tingkat operasional. Lebih lanjut, walaupun pembaharuan ketentuan telah dilakukan terus menerus, masih terdapat Wajib Pajak yang belum memanfaatkan insentif pajak ditanggung pemerintah ini (Kaban, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan peninjauan terhadap penerapan dan pemanfaatan insentif pajak sesuai Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 DTP, yang diperpanjang masa keberlakuannya hingga akhir tahun 2021, di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Adanya perpanjangan tersebut mendorong penulis melakukan komparasi atas tingkat pemanfaatan insentif pada periode awal berlakunya insentif dan pada periode perpanjangan. Selain itu, sebagai bagian dari rezim khusus pemajakan atas penghasilan bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, penulis lebih lanjut tertarik untuk meninjau pengaruh pemberlakuan insentif tersebut terhadap penerimaan serta kepatuhan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ingin diangkat oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemanfaatan insentif PPh sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 DTP di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu pada tahun 2020 dan 2021?

2. Apa dampak pemberian insentif PPh sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 DTP terhadap penerimaan serta kepatuhan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu?
3. Apa dampak yang dirasakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu terkait pemberian insentif tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka tujuan akhir yang ingin dicapai penulis melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menjelaskan tingkat pemanfaatan insentif tersebut di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu di tahun 2020 dan 2021;
2. Mengetahui dan menjelaskan dampak pemberian insentif tersebut terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Satu
3. Mengetahui dan menjelaskan dampak yang dirasakan oleh wajib pajak peredaran bruto tertentu di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu terkait pemberian insentif tersebut.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis membatasi masalah yakni tinjauan hanya dilakukan atas pemanfaatan insentif tersebut oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Penulis memilih untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu karena pada Oktober 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa target pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan

menengah sudah mencapai target (Antara, 2021). Peningkatan jumlah UMKM tersebut setidaknya menjadi sinyal adanya potensi peningkatan penerimaan PPh, khususnya PPh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Lebih lanjut, penelitian akan dilakukan terhadap pemanfaatan insentif tersebut di tahun 2020-2021. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada masa berlaku insentif yang dimulai di tahun 2020 dan kemudian diperpanjang hingga akhir tahun 2021. Digunakannya 2 (dua) tahun tersebut juga memungkinkan penulis melakukan komparasi tingkat pemanfaatan insentif pada tahun yang berbeda.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan dan membuka pandangan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu terhadap pemanfaatan insentif pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 DTP;
2. Menjadi bahan evaluasi bagi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dalam penerapan insentif PPh sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 DTP; dan
3. Memberikan masukan dalam rangka implementasi yang lebih baik atas insentif serupa di masa mendatang.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, batasan-batasan yang akan dibahas, rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam Bab II ini berisi mengenai teori-teori para ahli, antara lain mengenai peran UMKM, kepatuhan pajak, serta insentif pajak dan pengaruhnya. Uraian tersebut juga dilengkapi dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam karya tulis ini. Selain itu, penulis juga akan memaparkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan pemberian insentif PPh sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 DTP.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III ini, berisikan mengenai metode pengumpulan data pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian gambaran umum objek penelitian, serta pembahasan mengenai setiap rumusan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pembahasan tersebut akan melibatkan analisis atas data yang diperoleh baik melalui teknik dokumentasi maupun wawancara.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV ini berisi simpulan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya ini. Simpulan ini akan menjawab rumusan masalah dari penelitian ini